



KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
NOMOR: 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT
FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pola hubungan kerja tersebut dalam bentuk Pedoman;
- b. bahwa Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomer 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 220 / M.PAN / 7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN POLA HUBUNGAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Pasal 1

Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah Pedoman Kegiatan Baku dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan non-pengawasan yang menggambarkan pola hubungan kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor.

Pasal 2

- (1) Penetapan Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dan baku mengenai hubungan dan koordinasi kerja antar pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sehingga tugas pokok dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- (2) Sasaran penetapan Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor adalah untuk:
 - a. Memberikan arah dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
 - b. Menggambarkan alur hubungan koordinasi kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor dalam kegiatan pengawasan dan non-pengawasan.

- c. Menghindari terjadinya perangkapan tugas pokok dan fungsi antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor.
- d. Menciptakan pola hubungan kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor yang efisien dan efektif.

Pasal 3

- (1) Jabatan struktural merupakan suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- (2) Jabatan fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- (3) Tanggung jawab kegiatan pengawasan dan non-pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada pada pimpinan satuan organisasi (Inspektur) masing-masing. Pengertian memimpin dalam tugas-tugas pengawasan dan non-pengawasan adalah mengelola kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tugas-tugas pengawasan dan non-pengawasan sesuai dengan fungsi manajemen yang lazim.
- (4) Tanggung jawab pejabat fungsional auditor dalam kegiatan pengawasan adalah menjalankan tugas-tugas pengawasan yang diberikan oleh pimpinan unit kerja (Inspektur) berdasarkan keahlian atau keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan Norma/Standar Audit Pemerintah (SAP) dan ketentuan lain yang berlaku.
- (5) Tanggung jawab pejabat fungsional auditor dalam kegiatan non pengawasan adalah membantu pimpinan suatu organisasi dengan berperan aktif dalam penyelenggaraan tata administrasi pembinaan sumber daya manusia di lingkungan satuan organisasi masing-masing (Inspektorat).

Pasal 4

Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor yang ditetapkan dalam Keputusan ini mencakup pola hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2021

INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. EKATMAWATI, M.M.
NIP. 19620521 199003 2 006

PENANGGUNG JAWAB	Paraf	Tanggal
PENGENDALI ADMINISTRASI (Sesitjen)		
MATERI (Kakab)		
PEMBAUT DRAF (Kasubag)		



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telp. 021-7989912-19
www.kemendesa.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 1388 /KPG.02/XII/2021

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Permohonan Tanda Tangan Surat Keputusan
Tanggal : 29 Desember 2021

Dalam rangka untuk kelancaran hubungan kerja antara Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diperlukan pengaturan mengenai pola hubungan kerja tersebut, maka dengan ini kami sampaikan draft surat keputusan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Pola Hubungan kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor dilingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mohon kiranya Ibu berkenan menandatangani surat tugas tersebut.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Dian Rediana, AK., M.Si.,CA., CFA
NIP 19721206 199302 1 001